



## PUTUSAN

Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Imam Bin Juandi (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Bubut, No. 262/294 Rt. 13, Rw. 05, Kel. 10  
Ilir, Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/73/VIII/2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa M. Imam Bin Juandi (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm), terbukti bersalah Melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit speaker aktif Bluetooth warna hitam merk Advan ;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih-biru.

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YAYU AMALIA Binti AMAN**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO), Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jl. Veteran, Lr. Setia Kawan No. 1732 A, Rt. 022, Rw. 007, Kel. Kuto Batu, Kec. IT Tiga, Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang kepunyaan orang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 saat terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) sedang berada dirumahnya di Lr. Fajar kemudian tiba-tiba datang Sdr. RAMA (DPO) lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) mengajak Sdr. RAMA (DPO) untuk pergi meminta uang untuk makan kepada Sdr. MANG AMAN yang merupakan orang tua dari Saksi YAYU AMELIA Binti AMAN beralamat di Jalan Veteran Lr. Setia Kawan No. 1732 A Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang, lalu sesampainya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO) sekira pukul 14.30 Wib melihat pintu rumah saksi YAYU AMELIA Binti AMAN terbuka sedikit lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memanggil Sdr. AMAN namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) melihat 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam disamping pintu rumah bagian dalam, melihat hal tersebut terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berkata kepada Sdr. RAMA (DPO) “SINI DULU ADO SPEAKER” sambil menunjuk kedalam rumah lalu saat itu Sdr. RAMA (DPO) hanya mengangguk, selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) menyuruh Sdr. RAMA (DPO) untuk menunggu di depan Lorong yang jaraknya hanya 6 (enam) meter dari lokasi. Kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memasuki pekarangan rumah dengan cara membuka pintu yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam milik saksi YAYU AMELIA Binti AMAN dan membawanya keluar dari rumah dan menuju keluar Lorong, lalu pada saat sampai di depan lorong Setia Kawan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) langsung memberikan 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam kepada Sdr. RAMA (DPO) yang sudah menunggu didepan Lorong Setia Kawan kemudian Sdr. RAMA (DPO) membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam dengan naik bentor dan janji bertemu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) di Pinggir Dam Lr. Tanjung sementara terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berjalan kaki menuju ke Pinggir Dam Lr. Tanjung.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bertemu kembali dengan Sdr. RAMA (DPO) kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam melanjutkan perjalanan menuju ke daerah 9 Ilir Palembang, pada saat diperjalanan ada seorang perempuan yang tidak dikenal bertanya “Nak Dijual Apo Speaker” lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) “Iyo Nak Dijual” lalu perempuan tersebut menjawab

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Punyo Siapa” lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) “Punyo Bini Aku” lalu perempuan yang tidak dikenal tersebut membeli speaker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. RAMA (DPO) menerima uang tersebut dan langsung membagi hasil uang penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi.

Bahwa selanjutnya saksi SATRIO Bin TOMI mendengar cerita dari saksi YAYU AMALIA Binti AMAN kehilangan 1 (satu) unit speaker, atas hal tersebut saksi SATRIO Bin TOMI langsung memberitahukan kepada saksi YAYU AMALIA Binti AMAN sudah melihat terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif dengan cara dipanggul oleh terdakwa, kemudian saksi YAYU AMALIA Binti AMAN bersama saksi SATRIO Bin TOMI langsung membuka rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi rumah saksi YAYU AMALIA Binti AMAN yang mana setelah dibuka memang benar terdakwa dan Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi YAYU AMALIA Binti AMAN. selanjutnya saksi YAYU AMALIA Binti AMAN pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.53 Wib melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek IT II Palembang.

Sampai akhirnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 21.20 Wib. terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berhasil diamankan ke Polsek IT II Palembang sementara Sdr. RAMA (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib datang driver gojek online yang mengantarkan 1 (satu) unit speaker aktif, kemudian belum sempat saksi YAYU AMALIA Binti AMAN menanyakan siapa yang mengirim tiba-tiba driver gojek tersebut sudah pergi. Selanjutnya saksi YAYU AMALIA Binti AMAN memberitahukan kepada pihak Polsek IT II Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO), membuat saksi YAYU AMALIA Binti AMAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Advan dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

**1. Yayu Amalia Binti Aman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jl. Veteran, Lr. Setia Kawan No. 1732 A, Rt. 022, Rw. 007, Kel. Kuto Batu, Kec. IT Tiga, Kota Palembang.
- Bahwa Korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa Barang milik saya yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Adva.
- Bahwa Barang milik saksi 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Adva terletak dalam rumah saksi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Adva hilang, saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Adva setelah saksi melihat CCTV dirumah warga sekitar setelah saksi mengecek di CCTV warga sekitar ternyata Terdakwa dan Sdr. RAMA (DPO).
- Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa, karena Terdakwa sering main kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. RAMA (DPO);
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut saat saksi bercerita kepada saksi SATRIO Bin TOMI lalu saksi SATRIO Bin TOMI langsung memberitahukan kepada saksi YAYU AMALIA Binti AMAN sudah melihat terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif dengan cara dipanggul oleh terdakwa, kemudian saksi YAYU AMALIA Binti AMAN bersama saksi SATRIO Bin TOMI langsung membuka rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi rumah saksi YAYU AMALIA Binti AMAN yang mana setelah dibuka memang benar terdakwa dan Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi YAYU AMALIA Binti AMAN. selanjutnya saksi YAYU AMALIA Binti AMAN pada hari rabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.53 Wib melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek IT II Palembang;

- Bahwa Kerugian yang membuat saksi YAYU AMALIA Binti AMAN mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Dedy Sagita Bin Burhan Kelana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw. 06 Kel. Bukit Baru Palembang.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dengan Anak ABIN HAIKAL BIN BAMBANG (berkas terpisah), dan EDO (belum tertangkap).

- Bahwa Barang yang telah di curi terdakwa secara bersama-sama 1 (satu) keping plat besi ukuran 8 mm, 1 (satu) keeping plat besi jukuran 6 mm, ½ keeping baja WF 200, 1 (satu) gelondongan stang las dan kabel, 2 (dua) buah aki genzet milik MUHAMMAD DAVID.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat saksi diberitahu oleh Muhamamd David dikeranakan saksi adalah Ketua RT setempat kemudian setelah itu saksi pergi ketempat kejadian perkara.

- Bahwa Saksi bersama dengan Muhammad David melihat CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar gedung yang tingginya lebih kurangh 5 meter 2 orang pelaku langsung mengambil tali yang ada dibangunan untuk turun masuk kedalam pekarangan setelah berhasil masuk 2 orang pelaku tanpa izin mengambil besi, alat als listrik dan 2 buah aki genzet kemudian barang-barang tersebut dilempar keluar pagar dan sisanya diletakkan didepan pintu dan kemudian pelaku keluar dengan cara memanjat steger yang ada ditempat ;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV Dengan cara terdakwa sudah menunggu diluar pagar kemudian barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil oleh mereka terdakwa lalu dimasukkan kedalam gerobak lalu kemudian dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian menarik gerobak berisikan barang-barang yang telah diambil kemudian membawa barang-barang tersebut untuk dijual ;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhamamd Dapit mengalami kerugian sekitar Rp.10.931.000 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Satrio Bin Toni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, saksi korban adalah tetangga saksi dan Terdakwa saksi tidak kenal.

- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang yang berada di samping rumah korban yang beralamat di Jalan Sentosa Lorong Nursalim Nomor 1500 RT 033 RW 09 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi korban bertanya kepada saksi apakah meminjam speaker saksi korban dan saksi menjawab tidak, dari itu saksi mengetahui kalau saksi korban kehilangan barang.

- Bahwa Barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Advan.

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi YAYU AMALIA Binti AMAN mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua BAP pemeriksaan sudah benar semua.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dikum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jl. Veteran, Lr. Setia Kawan No. 1732 A, Rt. 022, Rw. 007, Kel. Kuto Batu, Kec. IT Tiga, Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. RAMA (DPO);
- Bahwa Barang yang dicuri 1 (satu) unit Speaker Aktif Bluetooth warna hitam merk Advan milik saksi YAYU AMALIA Binti AMAN.
- Bahwa Awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian tiba-tiba datang Sdr. RAMA (DPO) lalu terdakwa mengajak Sdr. RAMA (DPO) untuk pergi meminta uang untuk makan kepada Sdr. MANG AMAN yang merupakan orang tua dari Saksi YAYU AMELIA, lalu sesampainya terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO) sekira pukul 14.30 Wib melihat pintu rumah saksi YAYU AMELIA terbuka sedikit lalu terdakwa memanggil Sdr. AMAN namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam disamping pintu rumah bagian dalam, melihat hal tersebut terdakwa berkata kepada Sdr. RAMA (DPO) "Sini Dulu Ado Speaker" sambil menunjuk kedalam rumah lalu saat itu Sdr. RAMA (DPO) hanya mengangguk, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAMA (DPO) untuk menunggu di depan Lorong yang jaraknya hanya 6 (enam) meter dari lokasi. Kemudian terdakwa memasuki pekarangan rumah dengan cara membuka pintu yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam milik saksi YAYU dan membawanya keluar dari rumah dan menuju keluar Lorong, lalu pada saat sampai di depan lorong Setia Kawan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam kepada Sdr. RAMA (DPO) yang sudah menunggu didepan Lorong Setia Kawan kemudian Sdr. RAMA (DPO) membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam dengan naik bentor dan janji bertemu terdakwa di Pinggir Dam Lr. Tanjung sementara terdakwa M berjalan kaki menuju ke Pinggir Dam Lr. Tanjung selanjutnya setelah terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. RAMA (DPO) kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam melanjutkan perjalanan menuju ke daerah 9 Ilir Palembang, pada saat diperjalanan ada seorang perempuan yang tidak dikenal bertanya "Nak Dijual Apo Speaker"

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) "Iyo Nak Dijual" lalu perempuan tersebut menjawab "Punyo Siapa" lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) "Punyo Bini Aku" lalu perempuan yang tidak dikenal tersebut membeli speaker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. RAMA (DPO) menerima uang tersebut dan langsung membagi hasil uang penjualan masing-masing mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi. selanjutnya saksi SATRIO mendengar cerita dari saksi YAYU AMALIA kehilangan 1 (satu) unit speaker, atas hal tersebut saksi SATRIO langsung memberitahukan kepada saksi YAYU sudah melihat terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif dengan cara dipanggul oleh terdakwa, kemudian saksi YAYU bersama saksi SATRIO langsung membuka rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi rumah saksi YAYU yang mana setelah dibuka memang benar terdakwa dan Sdr. RAMA (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi YAYU. selanjutnya saksi YAYU pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.53 Wib melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek IT II Palembang.

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 21.20 Wib. terdakwa berhasil diamankan ke Polsek IT II Palembang sementara Sdr. RAMA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang mana saksi korban adalah anak dari sdr. Mang Aman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Mang Aman merupakan penjual Duren bapak Terdakwa yang sudah meninggal dan sebelumnya Terdakwa sering memintak uang kepada sdr Mang Aman;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit speaker aktif Bluetooth warna hitam merk Advan ;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih-biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 saat terdakwa



M. IMAM Bin JUANDI (Alm) sedang berada dirumahnya di Lr. Fajar kemudian tiba-tiba datang Sdr. RAMA (DPO) lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) mengajak Sdr. RAMA (DPO) untuk pergi meminta uang untuk makan kepada Sdr. MANG AMAN yang merupakan orang tua dari Saksi YAYU AMELIA Binti AMAN beralamat di Jalan Veteran Lr. Setia Kawan No. 1732 A Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang, lalu sesampainya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO) sekira pukul 14.30 Wib melihat pintu rumah saksi YAYU AMELIA Binti AMAN terbuka sedikit lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memanggil Sdr. AMAN namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) melihat 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam disamping pintu rumah bagian dalam, melihat hal tersebut terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berkata kepada Sdr. RAMA (DPO) "SINI DULU ADO SPEAKER" sambil menunjuk kedalam rumah lalu saat itu Sdr. RAMA (DPO) hanya mengangguk, selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) menyuruh Sdr. RAMA (DPO) untuk menunggu di depan Lorong yang jaraknya hanya 6 (enam) meter dari lokasi. Kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memasuki pekarangan rumah dengan cara membuka pintu yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam milik saksi YAYU AMELIA Binti AMAN dan membawanya keluar dari rumah dan menuju keluar Lorong, lalu pada saat sampai di depan lorong Setia Kawan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) langsung memberikan 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam kepada Sdr. RAMA (DPO) yang sudah menunggu didepan Lorong Setia Kawan kemudian Sdr. RAMA (DPO) membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam dengan naik bentor dan janji bertemu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) di Pinggir Dam Lr. Tanjung sementara terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berjalan kaki menuju ke Pinggir Dam Lr. Tanjung.

- Bahwa terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bertemu kembali dengan Sdr. RAMA (DPO) kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit speaker merk advan warna hitam melanjutkan perjalanan menuju ke daerah 9 Ilir Palembang, pada saat diperjalanan ada seorang perempuan yang tidak dikenal bertanya "Nak Dijual Apo Speaker" lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) "Iyo Nak Dijual" lalu perempuan tersebut menjawab "Punyo Siapa" lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) "Punyo Bini Aku" lalu perempuan yang tidak dikenal tersebut membeli speaker seharga Rp.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. RAMA (DPO) menerima uang tersebut dan langsung membagi hasil uang penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi. Sampai akhirnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 21.20 Wib. terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berhasil diamankan ke Polsek IT II Palembang;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO), membuat saksi YAYU AMALIA Binti AMAN mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama”**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:



## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **IMAM Bin JUANDI (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi saksi dan terdakwa Bahwa bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 saat terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) sedang berada dirumahnya di Lr. Fajar kemudian tiba-tiba datang Sdr. RAMA (DPO) lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) mengajak Sdr. RAMA (DPO) untuk pergi meminta uang untuk makan kepada Sdr. MANG AMAN yang merupakan orang tua dari Saksi YAYU AMELIA Binti AMAN beralamat di Jalan Veteran Lr. Setia Kawan No. 1732 A Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang.;



Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa melihat pintu rumah saksi YAYU AMELIA Binti AMAN terbuka sedikit lalu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memanggil Sdr. AMAN namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) melihat 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam disamping pintu rumah bagian dalam, melihat hal tersebut terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berkata kepada Sdr. RAMA (DPO) “SINI DULU ADO SPEAKER” sambil menunjuk kedalam rumah lalu saat itu Sdr. RAMA (DPO) hanya mengangguk, selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) menyuruh Sdr. RAMA (DPO) untuk menunggu di depan Lorong yang jaraknya hanya 6 (enam) meter dari lokasi. Kemudian terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) memasuki pekarangan rumah dengan cara membuka pintu yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam milik saksi YAYU AMELIA Binti AMAN dan membawanya keluar dari rumah dan menuju keluar Lorong, lalu pada saat sampai di depan lorong Setia Kawan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) langsung memberikan 1 (satu) unit speaker Merk Advan warna hitam kepada Sdr. RAMA (DPO) yang sudah menunggu di depan Lorong Setia Kawan kemudian Sdr. RAMA (DPO) membawa 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam dengan naik bentor dan janji bertemu terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) di Pinggir Dam Lr. Tanjung sementara terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berjalan kaki menuju ke Pinggir Dam Lr. Tanjung.

Menimbang, Bahwa terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bertemu kembali dengan Sdr. RAMA (DPO) kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit speaker merk Advan warna hitam melanjutkan perjalanan menuju ke daerah 9 Ilir Palembang, pada saat diperjalanan ada seorang perempuan yang tidak dikenal bertanya “Nak Dijual Apo Speaker” lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) “Iyo Nak Dijual” lalu perempuan tersebut menjawab “Punya Siapa” lalu dijawab Sdr. RAMA (DPO) “Punya Bini Aku” lalu perempuan yang tidak dikenal tersebut membeli speaker seharga Rp. 400.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), lalu Sdr. RAMA (DPO) menerima uang tersebut dan langsung membagi hasil uang penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 21.20 Wib. terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) berhasil diamankan ke Polsek IT II Palembang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,” telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama”**

Menimbang Akibat perbuatan terdakwa M. IMAM Bin JUANDI (Alm) bersama Sdr. RAMA (DPO), membuat saksi YAYU AMALIA Binti AMAN mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Belum Ada perdamaian antara terdakwa dan saksi YAYU AMALIA Binti AMAN.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban YAYU AMALIA Binti AMAN

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Imam Bin Juandi (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Imam Bin Juandi (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speaker aktif Bluetooth warna hitam merk Advan ;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih-biru.

#### **Dikembalikan Kepada Saksi Yuyu Amalia Binti Aman.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024**, Oleh kami: **Zulkifli, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Efiyanto, D., S.H., M.H.**, dan **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Yelvi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Isnaini, S.H.** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Efiyanto, D., S.H., M.H.**

**Zulkifli, S.H., M.H.**

**Chandra Gautama, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

**Yelvi, S.H.**